



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISTEM ADMINISTRASI BUKU TAMU DAN LOG KUNJUNGAN
(SABALONG) DAN TIM PENGELOLA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi penerimaan tamu di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, perlu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, efisien, akurat, dan akuntabel;
- b. bahwa Sistem Administrasi Buku Tamu dan Log Kunjungan (SABALONG) telah dikembangkan dan digunakan sebagai sarana pencatatan kunjungan secara elektronik untuk mendukung administrasi penerimaan tamu, dokumentasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan;
- c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan operasional, keamanan dan keteraturan pengelolaan data, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SABALONG, perlu menetapkan Tim Pengelola SABALONG;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Sistem Administrasi Buku Tamu dan Log Kunjungan (SABALONG) dan Tim Pengelola di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN SISTEM ADMINISTRASI BUKU TAMU DAN LOG KUNJUNGAN (SABALONG) DAN TIM PENGELOLA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan Sistem Administrasi Buku Tamu dan Log Kunjungan yang selanjutnya disebut SABALONG sebagai sistem buku tamu digital resmi yang digunakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

- KEDUA : SABALONG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. mencatat identitas, waktu kunjungan, tujuan, dan keperluan pengunjung secara elektronik;
 - b. mendukung ketertiban administrasi penerimaan dan pelayanan tamu;
 - c. menyediakan data kunjungan yang akurat, terdokumentasi, dan mudah direkapitulasi;
 - d. mendukung pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. menyediakan data sebagai bahan pelaporan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola SABALONG dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola SABALONG wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta memastikan pemanfaatan data hanya untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pengelola SABALONG bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SISTEM ADMINISTRASI BUKU
TAMU DAN LOG KUNJUNGAN (SABALONG)
DAN TIM PENGELOLA DI LINGKUNGAN

TIM PENGELOLA

SISTEM ADMINISTRASI BUKU TAMU DAN LOG KUNJUNGAN (SABALONG)

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Agus Salim, S.Pt. NIP 19750616 200701 1 003	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Penanggung Jawab
2.	Moh. Athar, S.H. NIP 19830224 201012 1 002	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	Tuti Alawiyah, S.Kom. NIP 19950514 202506 2 002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Administrator Sistem
4.	Anita Kintan Pratiwi, S.Pd. NIP 19980320 202521 2 032	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Pengelola Data

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Umum,



ABDUL MAJID